

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro merupakan salah satu jenis usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disingkat dengan UMKM. Usaha mikro adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh semua khalayak umum tanpa terkecuali yang mana berkeinginan untuk memulai membuka usaha dengan modal sangat kecil. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab IV Pasal 6 bahwasanya sesuai dengan jumlah asset dan omzet, maka UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis usaha yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah.<sup>2</sup> Adapun, berikut ini terdapat Tabel 1.1 mengenai kriteria usaha mikro.

**Tabel 1.1**  
**Kriteria Usaha Mikro**

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Hasanah, dkk, 2020, hal. 19

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas mengenai kriteria usaha mikro, maka dalam hal ini menunjukkan bahwasanya objek penelitian yang dipilih dan

---

<sup>2</sup> Heru Irianto, dkk, *Kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah) Pangan (Sumber Elektronik)*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), hal. 5 – 6.

diteliti oleh peneliti tergolong ke dalam usaha mikro. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya omzet yang telah diperoleh pemilik Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung dalam satu tahun maksimal sebesar Rp 300.000.000. Usaha mikro ini juga berkaitan erat dengan aktivitas akuntansi yang sangat berguna untuk mengetahui kondisi maupun perkembangan keuangan usaha, sehingga kelangsungan hidup usaha ini nantinya dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi usaha kedepannya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, untuk pembuatan sebuah laporan keuangan pemilik usaha tersebut berpedoman pada SAK EMKM.

Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung merupakan salah satu jenis usaha *home* industri yang bergerak dalam bidang pembuatan maupun pengolahan minuman berbahan baku biji bunga rosella yakni kopi rosella. Usaha ini milik pribadi yang didirikan sendiri oleh Bapak Suwanto selaku pemilik usaha tepatnya pada tanggal 26 Juni 2012 dan bertahan hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahunan yang mana terletak di Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung serta telah berkembang dikarenakan kopi rosella kaya akan khasiatnya dapat dijadikan obat alternatif, sehingga banyak diminati oleh para konsumen.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan memiliki usaha mikro lumayan cukup banyak. Dalam hal ini, usaha mikro tersebar di 19 kecamatan yang terdapat di

---

<sup>3</sup> Baiq Widiastawati dan Denni Hambali, “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM UD Sari Bunga”, *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 39.

Kabupaten Tulungagung. Selain itu, usaha mikro ini juga telah melakukan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2019.<sup>4</sup> Adapun, berikut ini terdapat Tabel 1.2 mengenai jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Tulungagung.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung**

No.	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro
1.	Tulungagung	30
2.	Kedungwaru	27
3.	Kauman	5
4.	Pagerwojo	4
5.	Ngantru	17
6.	Sendang	8
7.	Gondang	6
8.	Bandung	7
9.	Pakel	7
10.	Besuki	22
11.	Campurdarat	15
12.	Tanggung Gunung	7
13.	Kalidawir	11
14.	Rejotangan	11
15.	Ngunut	15
16.	Sumbergempol	12
17.	Pucanglaban	1
18.	Boyolangu	22
19.	Karangrejo	5
<b>Total</b>		<b>232</b>

Sumber: Santiago dan Estiningrum, 2021, hal. 201

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, maka menunjukkan bahwasanya jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Tulungagung yaitu sebanyak 232 pelaku usaha, akan tetapi dari jumlah tersebut masih ada 35 pelaku usaha

---

<sup>4</sup> Mohammad David Santiago dan Sri Dwi Estiningrum, “Persepsi dan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Pentingnya Laporan Keuangan pada UMKM”, *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, Juni 2021, hal. 201 – 202.

yang belum mengerti bahkan memahami mengenai SAK EMKM pada laporan keuangan. Salah satu pelaku usaha mikro di Kecamatan Gondang yang masih terbatas pemahamannya dalam pembuatan laporan keuangan pada SAK EMKM adalah pelaku Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung.

Dalam menjalankan usaha tersebut yang membuat laporan keuangan yaitu pemilik usaha sendiri dengan hanya berdasarkan pemahaman maupun pengetahuannya saja, belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangannya ini masih sederhana dengan cara manual melakukan pencatatan di buku tulis yang bersumber dari bukti transaksi mencakup atas pemasukan dan pengeluaran dengan format pencatatan simpel serta hanya dapat dipahaminya. Selain itu, laporan keuangannya ini belum berdasarkan siklus akuntansi dan juga tidak mengerti bagaimana konsep penjurnalan umum atas suatu transaksi, yang mana hal ini merupakan salah satu dasar sangat penting untuk pembuatan sebuah laporan keuangan.

Salah satu jenis laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemilik usaha berupa laporan laba rugi. Hal ini dikarenakan oleh laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan usaha yakni dengan melihat laba pada usahanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemilik usaha belum mampu untuk mengimplementasikan SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan pada usahanya yang dikarenakan kurangnya kemampuan, pemahaman, dan pengetahuannya dalam mengelola laporan keuangan secara benar maupun

disiplin sesuai dengan ilmu akuntansi yang mana disebabkan oleh faktor kompetensi serta dipengaruhi latar belakang pendidikan dari pemilik usaha.

Apabila para pelaku usaha mikro tidak mengimplementasikan SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangannya, maka dalam mengambil sebuah keputusan mengenai usahanya tidak memiliki dasar yang valid dan akurat, mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya, bahkan hal ini dapat menyebabkan usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan. Dengan mengimplementasikan SAK EMKM pada laporan keuangannya, maka akan memudahkan untuk menentukan rencana usaha kedepannya, dapat dijadikan acuan dalam pengambilan suatu keputusan, serta dapat mengetahui secara jelas dan rinci mengenai keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh selama menjalankan usahanya tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berusaha memberikan kontribusi untuk mengatasi kendala para pelaku usaha mikro dalam pembuatan laporan keuangan dengan menerbitkan SAK EMKM. Penerbitan SAK EMKM ini ialah salah satu bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pada suatu usaha. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan dibuat sederhana agar mudah diimplementasikan oleh para pelaku usaha mikro di Indonesia. Meskipun SAK EMKM ini sederhana, akan tetapi dapat memberikan informasi yang andal dalam penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini, SAK EMKM terdiri atas tiga komponen yang meliputi atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pembuatan laporan keuangan dengan berdasarkan SAK EMKM adalah suatu bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan yang mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kredibilitas atas laporan keuangan tersebut.<sup>5</sup> Dengan adanya SAK EMKM, maka dapat membantu dan memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengaplikasikan akuntansi, sehingga kedepannya dapat dengan mudah dalam membuat laporan keuangan agar menjadi lebih transparan, efisien, maupun akuntabel. Oleh karena itu, dengan mengimplementasikan SAK EMKM pada laporan keuangan suatu usaha, maka diharapkan usaha yang dijalankan tersebut dapat maju ataupun berkembang di dalam perekonomian Indonesia.

Berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

<sup>5</sup> Marwati, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Penyusunan Laporan Keuangan UD. Sakiah Jaya", Skripsi, 2018, hal. 2.

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 282)<sup>6</sup>*

Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 282 diatas, bahwasanya memuat nilai-nilai akuntansi terkait dengan melakukan pencatatan dalam setiap transaksi keuangan baik itu transaksi yang masuk maupun transaksi yang keluar dengan menggunakan bukti-bukti transaksi keuangan yang dapat menguatkan. Dalam hal ini, pencatatan harus dilakukan dengan baik, benar, dan jujur, serta pencatatnya yakni seseorang yang mampu dalam

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 48.

bidangnya serta dalam melakukan pencatatan senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT, karena Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan implementasi SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan. Penelitian Ummu Kalsum, dkk pada tahun 2020 berjudul Penerapan SAK EMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan UMKM di *Food City* Pasar Segar Kota Makassar. Penelitian Ummu Kalsum, dkk ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kendala pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan serta merancang sistem pelaporan keuangan sederhana berdasarkan SAK EMKM. Penelitian Ummu Kalsum, dkk menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian Ummu Kalsum, dkk menunjukkan bahwasanya dalam penyusunan laporan keuangan pelaku UMKM yang terdaftar di *Food City* Pasar Segar Kota Makassar belum menerapkan SAK EMKM dikarenakan pelaku usaha tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Oleh karena itu, dirancanglah sistem pelaporan keuangan sederhana guna membantu pelaku UMKM memahami konteks penyusunan laporan keuangan SAK EMKM. Adapun, perbedaan antara penelitian Ummu Kalsum, dkk dengan penelitian peneliti saat ini yakni terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian Ummu Kalsum, dkk ini tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui dan mengkaji kendala pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan serta merancang sistem

---

<sup>7</sup> Mohammad Nizarul Alim, "Akuntansi Syariah, Esensi, Konsep, Epistemologi, dan Metodologi", Jurnal Investasi, Vol. 7, No. 2, Desember 2011, hal. 154.

pelaporan keuangan sederhana berdasarkan SAK EMKM, sedangkan pada penelitian peneliti saat ini tujuan penelitiannya ialah untuk menganalisis laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAK EMKM serta untuk mengetahui perbandingan antara laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAK EMKM.<sup>8</sup>

Penelitian Rizky Aminatul Mutiah pada tahun 2019 berjudul Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM (Studi Kasus pada Silky Parijatah). Penelitian Rizky Aminatul Mutiah ini bertujuan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian Rizky Aminatul Mutiah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian Rizky Aminatul Mutiah menunjukkan bahwasanya pelaku UMKM Silky Parijatah belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM dikarenakan terbatasnya pemikiran tentang mengelola laporan keuangan dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai dalam menyusun laporan keuangan. Adapun, perbedaan antara penelitian Rizky Aminatul Mutiah dengan penelitian peneliti saat ini yakni terletak pada jenis bidang usaha dan objek penelitian serta tujuan penelitian. Pada penelitian Rizky Aminatul Mutiah jenis bidang usaha dan objek

---

<sup>8</sup> Ummu Kalsum, dkk, “Penerapan SAK EMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan UMKM di Food City Pasar Segar Kota Makassar”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, Vol. 3, No. 2, November 2020, hal. 92 – 101.

penelitiannya bergerak bidang perdagangan yakni UMKM Silky Parijatah serta tujuan penelitiannya ialah untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, sedangkan pada penelitian peneliti saat ini jenis bidang usaha dan objek penelitiannya bergerak bidang manufaktur yakni Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung serta tujuan penelitiannya ialah untuk menganalisis laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAK EMKM serta untuk mengetahui perbandingan antara laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAK EMKM.<sup>9</sup>

Penelitian Pipit Rosita Andarsari dan Justita Dura pada tahun 2018 berjudul Implementasi Pencatatan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Sentra Industri Kripik Tempe Sanan di Kota Malang). Penelitian Pipit Rosita Andarsari dan Justita Dura ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UKM tersebut. Penelitian Pipit Rosita Andarsari dan Justita Dura menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan paradigma interpretif. Hasil penelitian Pipit Rosita Andarsari dan Justita Dura menunjukkan bahwasanya pemilik UKM ini tidak mencatat keuangan secara terstruktur berdasarkan standar akuntansi yang baku. Adapun,

---

<sup>9</sup> Rizky Aminatul Mutiah, “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM (Studi Kasus pada Silky Parijatah)”, *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2019, hal. 223 – 227.

perbedaan antara penelitian Pipit Rosita Andarsari dan Justita Dura dengan penelitian peneliti saat ini yakni terletak pada jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian Pipit Rosita Andarsari dan Justita Dura jenis penelitiannya deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretif serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu pemilik UKM ini tidak mencatat keuangan secara terstruktur berdasarkan standar akuntansi yang baku, sedangkan pada penelitian peneliti saat ini jenis penelitiannya deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu pemilik usaha belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan pada usahanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan menganalisis mengenai bagaimana implementasi SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul penelitian **“Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembuatan Laporan Keuangan pada Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung”**.

---

<sup>10</sup> Pipit Rosita Andarsari dan Justita Dura, *“Implementasi Pencatatan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Sentra Industri Kripik Tempe Sanan di Kota Malang)”*, Jurnal Jibeka, Vol. 12, No. 1, 2018, hal. 59 – 63.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sebelum mengimplementasikan SAK EMKM ?
2. Bagaimana laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sesudah mengimplementasikan SAK EMKM ?
3. Bagaimana perbandingan antara laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAK EMKM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sebelum mengimplementasikan SAK EMKM.
2. Untuk menganalisis laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sesudah mengimplementasikan SAK EMKM.

3. Untuk mengetahui perbandingan antara laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAK EMKM.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Agar cakupan pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan lebih terperinci, maka diperlukan adanya sebuah pembatasan masalah. Dimana, penelitian ini membahas mengenai implementasi SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan pada Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung dan dibatasi oleh laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sebelum mengimplementasikan SAK EMKM, laporan keuangan Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah Gondang Tulungagung sesudah mengimplementasikan SAK EMKM, maupun perbandingan atas kedua laporan keuangan tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu mengenai manfaat secara teoritis maupun manfaat secara kritis kepada berbagai pihak-pihak berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu akuntansi keuangan yang membahas mengenai

implementasi SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan pada usaha mikro yang bergerak dalam bidang manufaktur.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan mampu membuat laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan SAK EMKM serta dapat memperoleh banyak wawasan maupun pengetahuan mengenai SAK EMKM dan mampu mengaplikasikannya di Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah.

### b. Bagi Usaha Mikro Olahan Kopi Rosella Fatimah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengimplementasikan SAK EMKM dalam pembuatan sebuah laporan keuangan guna untuk memajukan usahanya, mengembangkan strategi usaha pada periode selanjutnya, meningkatkan kualitas akan laporan keuangannya, serta dapat dijadikan dasar sebagai acuan dalam pengambilan suatu keputusan atas usahanya tersebut.

### c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pihak kampus yang membahas terkait dengan implementasi SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan pada usaha mikro bidang manufaktur.

### d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun memperluas wawasan dan informasi bagi semua pihak-pihak tentang

implementasi SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan pada usaha mikro yang bergerak dalam bidang manufaktur.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti penelitian yang serupa yakni mengenai implementasi SAK EMKM dalam pembuatan laporan keuangan pada usaha mikro bergerak dalam bidang manufaktur serta diharapkan pula untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

## **F. Definisi Istilah**

Definisi istilah digunakan untuk memudahkan dalam memahami sebuah definisi agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, melalui definisi konseptual yang bersumber dari teori para tokoh dan definisi operasional yang telah dibuat oleh peneliti berdasarkan judul teori, sehingga dalam hal ini perlu diuraikan terlebih dahulu terkait dengan istilah-istilah dalam judul, antara lain sebagai berikut:

1. Konseptual

a. SAK EMKM

SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi usaha mikro dalam mengatasi kendala-kendala dalam hal pembuatan sebuah laporan keuangan.<sup>11</sup>

b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah ringkasan suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dengan tujuan untuk memberikan informasi secara menyeluruh terkait dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan.<sup>12</sup> Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM ini hanya meliputi atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, maupun CALK.

c. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwasanya usaha mikro merupakan suatu usaha ekonomi milik orang-perseorangan atau badan usaha perseorangan, yang mempunyai kekayaan bersih atau asset maksimal Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta mempunyai hasil penjualan atau omzet tahunan maksimal sebesar Rp 300.000.000.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tatik, "Implementasi SAK EMKM pada Laporan Keuangan UMKM (Study Kasus pada UMKM XYZ Yogyakarta)", Jurnal Relasi, Vol. XIV, No. 2, Juli 2018, hal. 2.

<sup>12</sup> Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), hal. 134.

<sup>13</sup> Nuramalia Hasanah, dkk, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 20.

## 2. Operasional

SAK EMKM adalah sebuah standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai acuan oleh para pelaku usaha mikro dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan pada sebuah usaha. Usaha mikro adalah suatu usaha yang dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia yang ingin memulai usaha dengan modal yang sangat sedikit atau minim.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, antara lain sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri atas halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, serta halaman abstrak.

Bagian utama, terdiri atas enam bab pokok bahasan, antara lain sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir teoritis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data atau temuan, maupun tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang paparan data yang memuat sejarah berdirinya, latar belakang usaha, visi dan misi usaha, struktur organisasi usaha, maupun proses produksi atas produk usaha, serta temuan penelitian yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dari lapangan.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang keterkaitan antara temuan-temuan peneliti dilapangan dengan teori-teori yang telah diuraikan pada kajian pustaka.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini adalah bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan maupun saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Bagian akhir, merupakan bagian yang memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, serta daftar riwayat hidup.